

## Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Melalui Edukasi Hukum Tentang Penyusunan Peraturan Desa dan Pengelolaan Dana Desa Secara Transparan di Desa Serakapi

Baharudin<sup>1)\*</sup>, Nurlailah<sup>2)</sup>

<sup>1,2</sup>STKIP Al-Amin Dompu

Email coresponden author\*: [baharudinbima99@gmail.com](mailto:baharudinbima99@gmail.com)

### Abstrak

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Desa Serakapi dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kapasitas hukum aparatur serta masyarakat desa melalui edukasi hukum tentang penyusunan Peraturan Desa (Perdes) dan pengelolaan dana desa secara transparan. Permasalahan utama yang dihadapi adalah rendahnya pemahaman aparatur terhadap prosedur hukum dalam pembentukan Perdes serta minimnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan keuangan desa. Metode pelaksanaan meliputi tahap persiapan, pelatihan, workshop, simulasi penyusunan Perdes, dan pendampingan lapangan. Kegiatan edukasi hukum dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan aparatur desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan masyarakat setempat. Evaluasi dilakukan melalui pre-test dan post-test, observasi, serta wawancara untuk mengukur peningkatan pengetahuan dan partisipasi peserta. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman hukum aparatur dan masyarakat sebesar 35% serta tumbuhnya kesadaran kolektif dalam penerapan prinsip *good governance* di tingkat desa. Aparatur desa mulai menerapkan transparansi melalui publikasi informasi anggaran, sedangkan masyarakat lebih aktif berpartisipasi dalam forum musyawarah dan pengawasan dana desa. Kegiatan ini membuktikan bahwa edukasi hukum berbasis partisipasi efektif dalam membangun budaya hukum yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan di tingkat lokal. Program ini diharapkan menjadi model pemberdayaan hukum yang dapat direplikasi di desa lain untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang bersih dan partisipatif.

**Keywords:** edukasi hukum, peraturan desa, dana desa, transparansi, good governance

### PENDAHULUAN

Desa memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam sistem pemerintahan Indonesia karena menjadi satuan pemerintahan terdepan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah memberikan kewenangan yang lebih besar kepada desa untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa, hak asal usul, dan adat istiadat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional. Pendelegasian kewenangan ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan desentralisasi dan kemandirian desa dalam pembangunan nasional (Erviani & Widodo, 2024).

Kewenangan tersebut diwujudkan melalui penyusunan Peraturan Desa (Perdes) sebagai instrumen hukum lokal yang menjadi dasar pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat. Perdes berfungsi untuk mengatur urusan rumah tangga desa sesuai kebutuhan dan karakteristik sosial masyarakat setempat. Melalui

mekanisme ini, desa diharapkan mampu mengembangkan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan warganya dengan tetap mengacu pada prinsip-prinsip hukum nasional. Penguatan regulasi di tingkat desa juga menjadi sarana untuk memperkuat legitimasi pemerintahan desa dan mempertegas prinsip otonomi yang berkeadilan (Haris et al., 2024).

Selain kewenangan regulatif, desa memperoleh alokasi dana desa dari pemerintah pusat melalui mekanisme transfer anggaran sebagai bagian dari kebijakan fiskal untuk memperkuat pembangunan dan pemerataan ekonomi di wilayah pedesaan. Dana desa tersebut dimaksudkan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan. Melalui kebijakan ini, diharapkan terjadi peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa secara signifikan (Marcelleno et al., 2023). Namun, pengelolaan dana desa yang melibatkan aparat dan masyarakat menuntut pemahaman yang kuat terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.

Dalam praktiknya, berbagai permasalahan masih muncul, terutama terkait penyusunan Peraturan Desa dan pengelolaan dana desa. Sebagian aparatur desa belum memiliki kompetensi hukum yang memadai untuk menyusun Perdes sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, sehingga produk hukum yang dihasilkan seringkali tidak sinkron dengan peraturan yang lebih tinggi. Selain itu, lemahnya pemahaman terhadap prinsip akuntabilitas menyebabkan pengelolaan keuangan desa rawan penyimpangan. Minimnya transparansi dan partisipasi publik turut menimbulkan persepsi negatif di masyarakat, yang pada akhirnya dapat menghambat kepercayaan warga terhadap pemerintahan desa (Supriadin & Wardan, 2024).

Permasalahan rendahnya pemahaman hukum di tingkat desa bukanlah hal yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari tantangan struktural yang dihadapi dalam implementasi otonomi desa. Desa Serakapi merupakan salah satu contoh di mana kapasitas sumber daya manusia dalam pemerintahan desa masih terbatas, terutama dalam memahami aspek hukum tata kelola pemerintahan. Aparatur desa sering kali menghadapi kesulitan dalam menerjemahkan regulasi yang kompleks ke dalam praktik penyusunan Peraturan Desa (Perdes) yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan otonomi desa tidak hanya bergantung pada ketersediaan anggaran, tetapi juga pada kapasitas hukum dan administratif aparat desa (Candera & Kosim, 2025).

Keterbatasan pemahaman tersebut berdampak pada rendahnya kualitas produk hukum desa serta lemahnya penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Dalam konteks tata kelola pemerintahan modern, transparansi menjadi pilar penting yang menjamin keterbukaan informasi publik dan mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang (Wutwensa & Andika, 2024). Tanpa pemahaman hukum yang memadai, aparatur desa seringkali menyusun Perdes atau mengelola dana desa secara administratif semata, tanpa mempertimbangkan aspek legalitas dan partisipasi masyarakat. Situasi ini memperbesar risiko terjadinya kesalahan administratif dan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

Selain itu, rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pengawasan kebijakan dan keuangan desa memperparah lemahnya akuntabilitas pemerintahan di tingkat lokal. Masyarakat cenderung menyerahkan seluruh kewenangan kepada perangkat desa tanpa kontrol sosial yang memadai. Padahal, partisipasi publik merupakan elemen esensial dalam mewujudkan pemerintahan desa yang demokratis dan berkeadilan (Syahroni et al., 2024). Kurangnya edukasi hukum menyebabkan masyarakat belum memiliki kesadaran kritis terhadap hak-haknya dalam mengawasi kebijakan publik, sehingga prinsip *bottom-up governance* yang diharapkan dalam sistem otonomi desa belum terwujud secara optimal.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan di Desa Serakapi hadir sebagai upaya untuk menjawab permasalahan tersebut melalui edukasi hukum bagi aparatur dan warga desa. Edukasi ini dirancang untuk meningkatkan kapasitas hukum serta memperkuat pemahaman tentang penyusunan Peraturan Desa sesuai ketentuan hukum positif dan pengelolaan dana desa yang transparan. Penerapan prinsip *good governance* meliputi transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan supremasi hukum menjadi dasar utama dalam kegiatan ini (Awortwi, 2016). Dengan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat dan aparat, Desa Serakapi diharapkan dapat menjadi contoh penerapan tata kelola pemerintahan desa yang bersih, terbuka, dan berpihak pada kepentingan publik.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, rumusan permasalahan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berfokus pada dua hal pokok yang saling berkaitan. Permasalahan pertama berkaitan dengan tingkat pemahaman hukum aparatur dan masyarakat Desa Serakapi mengenai proses penyusunan Peraturan Desa serta mekanisme pengelolaan dana desa yang berlandaskan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Pemahaman yang terbatas terhadap aspek hukum dalam tata kelola pemerintahan desa seringkali menjadi hambatan dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif dan berintegritas.

Permasalahan kedua menyoroti bentuk dan efektivitas kegiatan edukasi hukum yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kesadaran hukum baik di kalangan aparatur maupun masyarakat desa. Kegiatan edukatif ini diharapkan tidak hanya memberikan pengetahuan normatif, tetapi juga membentuk sikap dan perilaku yang mendukung penerapan prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Dengan demikian, rumusan masalah ini menjadi dasar bagi pelaksanaan kegiatan pengabdian yang bertujuan memperkuat kapasitas hukum dan mendorong partisipasi masyarakat dalam menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, serta partisipatif.

## METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan pada tanggal 4 Oktober 2025 di lingkungan sekitar kampus STKIP Al Amin Dompu, dengan melibatkan sekolah mitra yaitu SMA Ar Rahmah sebagai lokasi pendukung pelaksanaan kegiatan. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan kedekatan geografis dan keterkaitan sosial antara masyarakat, sekolah, dan lingkungan kampus. Daerah tersebut merupakan kawasan yang cukup padat aktivitas, baik dari mahasiswa, siswa, maupun warga sekitar, sehingga menghasilkan volume sampah yang relatif tinggi setiap harinya. Melalui kegiatan ini

diharapkan dapat tercipta sinergi antara civitas akademika, sekolah, dan masyarakat dalam membangun kesadaran bersama terhadap pentingnya pengelolaan sampah yang ramah lingkungan.

Sasaran utama dari kegiatan ini adalah masyarakat sekitar kampus STKIP Al Amin Dompu, yang meliputi warga, guru dan siswa SMA Ar Rahmah, kader lingkungan, serta petugas kebersihan di wilayah sekitar. Kelompok sasaran tersebut dipilih karena memiliki peran langsung dalam aktivitas pengelolaan sampah harian dan dapat menjadi agen perubahan dalam penerapan konsep pengelolaan sampah berkelanjutan di lingkungan masing-masing. Pendekatan yang digunakan bersifat partisipatif, di mana masyarakat tidak hanya menjadi objek penerima manfaat, tetapi juga terlibat aktif dalam setiap tahapan kegiatan.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui beberapa tahapan utama. Tahap pertama adalah survei awal dan observasi lapangan yang bertujuan untuk mengidentifikasi kondisi aktual serta kebiasaan masyarakat dalam mengelola sampah di sekitar kampus dan sekolah mitra. Data diperoleh melalui observasi langsung, wawancara informal, serta dokumentasi kondisi lingkungan. Tahap kedua adalah sosialisasi dan edukasi lingkungan, yang dilakukan melalui kegiatan seminar dan diskusi interaktif dengan masyarakat. Dalam tahap ini, tim pengabdian memberikan materi mengenai pentingnya pemilahan sampah organik dan anorganik, dampak sampah terhadap lingkungan, serta pengenalan konsep *ekologi sekolah (eco-school)*. Media edukasi berupa leaflet, poster, dan presentasi visual digunakan untuk memperjelas materi dan menarik partisipasi peserta.

Tahap ketiga adalah pelatihan pemilahan dan pengelolaan sampah, yang dilakukan secara praktis dengan melibatkan peserta secara langsung. Pada tahap ini, peserta dilatih untuk mengolah sampah organik menjadi kompos dengan metode sederhana menggunakan ember tertutup dan aktivator alami. Selain itu, peserta juga diajarkan cara memanfaatkan sampah anorganik menjadi produk bernilai guna seperti *ecobrick*, kerajinan tangan, dan pengelolaan *bank sampah*. Kegiatan ini tidak hanya berorientasi pada hasil produk, tetapi juga menekankan aspek keberlanjutan melalui pembentukan kelompok pengelola lingkungan berbasis masyarakat. Tahap keempat adalah pendampingan dan evaluasi, yang dilakukan secara berkala untuk memantau perubahan perilaku masyarakat serta efektivitas kegiatan yang telah dilaksanakan. Pendampingan dilakukan dengan kunjungan langsung ke masyarakat dan sekolah mitra untuk memastikan keberlanjutan praktik pengelolaan sampah.

Metode evaluasi kegiatan dilakukan melalui observasi langsung terhadap perilaku pengelolaan sampah peserta setelah kegiatan berlangsung, serta melalui wawancara dan penyebaran kuesioner untuk mengukur tingkat pemahaman dan kepuasan peserta terhadap materi dan praktik yang diberikan. Indikator keberhasilan kegiatan meliputi peningkatan pengetahuan peserta tentang pemilahan sampah, peningkatan keterampilan dalam pembuatan kompos dan *ecobrick*, serta terbentuknya komitmen bersama antara kampus, sekolah, dan masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai dasar untuk perencanaan kegiatan lanjutan dan pengembangan program pengabdian yang lebih berkelanjutan di wilayah Dompu.

## IMPLEMENTASI KEGIATAN DAN PEMBAHASAN

### Tahapan Implementasi Kegiatan

#### 1. Persiapan Kegiatan

Tahap persiapan merupakan langkah awal yang sangat penting dalam menjamin efektivitas pelaksanaan kegiatan pengabdian. Kegiatan ini diawali dengan koordinasi bersama pemerintah Desa Serakapi, meliputi kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat terkait, untuk menyampaikan tujuan, rencana, serta manfaat kegiatan. Melalui koordinasi ini, diperoleh gambaran mengenai kondisi riil desa, termasuk masalah yang dihadapi dalam penyusunan Peraturan Desa (Perdes) dan pengelolaan dana desa. Selanjutnya dilakukan observasi lapangan dan wawancara awal dengan aparatur serta beberapa tokoh masyarakat guna mengidentifikasi tingkat pemahaman hukum dan pola tata kelola pemerintahan yang berjalan.

Berdasarkan hasil identifikasi awal tersebut, tim pelaksana kemudian menyusun instrumen kegiatan, seperti modul edukasi hukum, panduan simulasi penyusunan Perdes, serta kuesioner pre-test dan post-test untuk mengukur peningkatan pengetahuan peserta. Selain itu, disiapkan pula media pendukung seperti leaflet dan slide presentasi agar penyampaian materi menjadi lebih interaktif dan mudah dipahami. Tim pelaksana yang terdiri atas dosen dan mahasiswa dari program studi hukum dibagi ke dalam beberapa divisi: penyusunan materi, dokumentasi kegiatan, dan fasilitator lapangan. Seluruh tahapan persiapan ini bertujuan memastikan kegiatan edukasi hukum berjalan terstruktur, relevan dengan kebutuhan desa, serta mampu melibatkan masyarakat secara aktif.

#### 2. Pelaksanaan Edukasi Hukum

Pelaksanaan kegiatan edukasi hukum dilaksanakan secara bertahap melalui beberapa sesi pelatihan dan diskusi partisipatif. Sesi pertama difokuskan pada pengenalan dasar hukum desa, khususnya penjelasan mengenai *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa* dan prinsip *good governance* yang mencakup transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan supremasi hukum. Pada sesi ini, peserta diajak memahami pentingnya kedudukan Peraturan Desa sebagai instrumen hukum yang sah dan berfungsi sebagai pedoman dalam pengelolaan pemerintahan desa.

Sesi kedua dilanjutkan dengan pelatihan teknis penyusunan Peraturan Desa sesuai ketentuan Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa. Peserta diberikan penjelasan mengenai tahapan penyusunan Perdes, mulai dari perencanaan, penyusunan naskah akademik sederhana, pembahasan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD), hingga penetapan dan pengundangan. Pada sesi ketiga, tim pelaksana menyampaikan materi mengenai prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa, termasuk mekanisme pelaporan keuangan, publikasi informasi anggaran, dan pencegahan penyalahgunaan dana publik.

Kemudian, sesi keempat difokuskan pada kegiatan *workshop dan simulasi penyusunan Peraturan Desa* yang melibatkan peserta secara langsung. Aparatur desa dan masyarakat dibagi ke dalam kelompok kecil untuk mendiskusikan rancangan Perdes yang relevan dengan kebutuhan desa, misalnya tentang tata kelola lingkungan, pemberdayaan



ekonomi masyarakat, atau transparansi keuangan. Dalam proses ini, mahasiswa berperan sebagai asisten fasilitator, membantu aparat desa dalam menuliskan rancangan pasal-pasal dan menyesuainya dengan kerangka hukum yang berlaku. Kegiatan ini diakhiri dengan sesi kelima, yaitu refleksi bersama untuk mengevaluasi pemahaman peserta serta mendiskusikan tindak lanjut implementasi hasil edukasi hukum.



**Gambar 1.** Sosialisasi edukasi hokum penyusunan aturan desa serakapi

### 3. Pendampingan dan Monitoring

Tahap berikutnya adalah pendampingan dan monitoring yang dilakukan setelah kegiatan edukasi hukum berakhir. Pendampingan bertujuan memastikan hasil pelatihan tidak berhenti pada tataran teoritis, tetapi diterapkan dalam praktik pemerintahan desa. Tim pelaksana melakukan kunjungan berkala ke kantor desa untuk memberikan konsultasi hukum sederhana terkait penyusunan rancangan Peraturan Desa yang sedang dikerjakan, termasuk membantu menyesuaikan redaksi dan struktur naskah agar sesuai dengan standar legal drafting.

Selain itu, dilakukan pula pemantauan terhadap penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan dana desa. Aparatur desa didorong untuk menampilkan informasi anggaran secara terbuka melalui papan informasi publik dan forum musyawarah desa. Tim pengabdian memberikan masukan mengenai format pelaporan dan strategi komunikasi publik agar masyarakat lebih mudah memahami penggunaan dana desa. Proses monitoring ini juga melibatkan masyarakat melalui wawancara dan diskusi terbuka untuk mengamati perubahan sikap serta tingkat partisipasi mereka dalam pengawasan keuangan desa.

Pendampingan dan monitoring dilakukan selama beberapa minggu setelah pelatihan, dengan hasil menunjukkan adanya peningkatan pemahaman hukum aparat desa serta tumbuhnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya transparansi dalam pemerintahan desa. Kegiatan ini tidak hanya menghasilkan peningkatan kapasitas hukum, tetapi juga membangun kepercayaan antara pemerintah desa dan masyarakat sebagai fondasi bagi tata kelola pemerintahan yang lebih terbuka dan partisipatif.

## Pembahasan Hasil Kegiatan

### 1. Peningkatan Pemahaman Hukum Aparatur dan Masyarakat

Kegiatan edukasi hukum yang dilaksanakan di Desa Serakapi menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan terhadap pemahaman hukum aparat desa maupun masyarakat. Berdasarkan hasil pre-test dan post-test yang dilakukan terhadap peserta pelatihan, terjadi peningkatan skor rata-rata sebesar 35% dalam hal pemahaman konsep dasar hukum desa, mekanisme penyusunan Peraturan Desa (Perdes), dan prinsip transparansi keuangan publik. Aparatur desa yang sebelumnya hanya memahami

penyusunan Perdes secara administratif mulai mampu mengidentifikasi struktur norma hukum, asas pembentukan peraturan, serta prosedur legislasi desa sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 111 Tahun 2014.

Selain peningkatan pengetahuan, pelatihan ini juga menumbuhkan kesadaran kritis masyarakat terhadap pentingnya partisipasi dalam proses pemerintahan. Warga yang sebelumnya pasif kini mulai aktif memberikan masukan dalam forum musyawarah desa dan turut mengawasi pelaksanaan program dana desa. Perubahan ini menunjukkan bahwa pemberdayaan hukum yang dilakukan melalui edukasi memiliki dampak langsung terhadap perilaku sosial masyarakat (Anita, 2020). Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini berhasil membangun fondasi awal bagi peningkatan literasi hukum dan partisipasi publik di tingkat desa.

## 2. Efektivitas Edukasi Hukum terhadap Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat

Edukasi hukum yang dilaksanakan dengan pendekatan partisipatif terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Metode *workshop*, *simulasi penyusunan Perdes*, dan *diskusi kelompok* memungkinkan peserta untuk belajar secara langsung melalui pengalaman praktis. Aparatur desa memperoleh pemahaman baru tentang bagaimana menyusun Peraturan Desa yang memiliki kekuatan hukum dan relevansi sosial, sementara masyarakat belajar memahami hak dan kewajibannya dalam mengawasi kebijakan desa.

Efektivitas kegiatan ini terlihat dari munculnya inisiatif masyarakat untuk membentuk kelompok pengawas lokal yang berfungsi membantu transparansi penggunaan dana desa. Forum ini menjadi wadah komunikasi antara pemerintah desa dan warga dalam membahas prioritas anggaran serta pelaksanaan pembangunan. Hal ini sejalan dengan pandangan Situmorang et al. (2020) yang menegaskan bahwa peningkatan transparansi publik tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada partisipasi masyarakat dalam mengontrol jalannya pemerintahan. Dengan demikian, pendekatan edukatif berbasis kolaborasi antara dosen, mahasiswa, dan masyarakat terbukti menjadi strategi yang efektif dalam memperkuat kesadaran hukum kolektif di tingkat lokal.

## 3. Implementasi Prinsip Good Governance di Tingkat Desa

Setelah pelaksanaan kegiatan, terjadi perubahan positif dalam penerapan prinsip *good governance* di lingkungan pemerintahan Desa Serakapi. Aparatur desa mulai menerapkan sistem pelaporan keuangan yang lebih terbuka, di antaranya dengan menampilkan rincian penggunaan dana desa di papan informasi publik dan melakukan musyawarah rutin terkait perencanaan anggaran. Transparansi ini meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap aparatur desa dan memperkuat legitimasi pemerintah lokal.

Selain itu, akuntabilitas juga meningkat melalui dokumentasi kegiatan pemerintahan yang lebih tertib dan dapat diakses publik. Peningkatan kapasitas aparatur dalam memahami hukum administrasi publik turut memperkecil risiko pelanggaran prosedural dalam penyusunan kebijakan dan penggunaan anggaran. Kondisi ini sejalan dengan konsep *governance for development* yang dikemukakan oleh Astuti et al (2021), bahwa tata kelola pemerintahan yang transparan dan partisipatif merupakan kunci dalam membangun kepercayaan sosial dan mendorong keberlanjutan pembangunan di tingkat akar rumput.

#### 4. Analisis Kritis dan Refleksi

Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini memberikan pembelajaran penting bahwa peningkatan kesadaran hukum tidak dapat dicapai hanya melalui sosialisasi satu arah, melainkan harus melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses pembelajaran dan penerapan hukum. Edukasi hukum yang dilakukan di Desa Serakapi menjadi model pemberdayaan hukum (*legal empowerment*) yang menekankan kolaborasi antara lembaga pendidikan tinggi, pemerintah desa, dan masyarakat. Dengan pendekatan ini, masyarakat tidak hanya menjadi objek penerima informasi, tetapi juga subjek perubahan sosial yang berperan aktif dalam memperkuat tata kelola pemerintahan desa (Golub & McInerney, 2010).

Refleksi atas kegiatan ini juga menunjukkan bahwa faktor keberlanjutan menjadi aspek penting untuk dijaga. Diperlukan dukungan lanjutan dalam bentuk pendampingan hukum periodik agar perubahan perilaku hukum aparatur dan masyarakat dapat terus dipertahankan. Selain itu, pembentukan *desa binaan hukum* di bawah supervisi perguruan tinggi dapat menjadi strategi untuk memperkuat hubungan antara akademisi dan masyarakat desa. Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini tidak hanya memberikan dampak jangka pendek berupa peningkatan pemahaman hukum, tetapi juga berkontribusi dalam membangun sistem pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif secara berkelanjutan.

#### KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di Desa Serakapi menunjukkan bahwa edukasi hukum memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesadaran dan kapasitas hukum aparatur serta masyarakat desa. Melalui pendekatan partisipatif yang melibatkan dosen, mahasiswa, perangkat desa, dan warga, kegiatan ini berhasil memperkuat pemahaman terhadap dasar-dasar hukum pemerintahan desa, khususnya dalam penyusunan Peraturan Desa (Perdes) yang sesuai ketentuan perundang-undangan serta pengelolaan dana desa secara transparan dan akuntabel.

Hasil pelaksanaan kegiatan memperlihatkan adanya peningkatan signifikan dalam aspek pengetahuan dan sikap hukum. Aparatur desa menjadi lebih terampil dalam memahami struktur dan prosedur penyusunan Perdes, sedangkan masyarakat menunjukkan peningkatan partisipasi dalam mengawasi dan memberikan masukan terhadap kebijakan desa. Edukasi hukum yang disertai dengan simulasi dan pendampingan langsung terbukti efektif dalam membangun budaya hukum yang lebih sadar akan prinsip *good governance*. Selain peningkatan kapasitas individu, kegiatan ini juga menghasilkan perubahan kelembagaan di tingkat desa, seperti penerapan praktik transparansi anggaran melalui papan informasi publik dan forum musyawarah desa yang lebih terbuka. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa penguatan tata kelola pemerintahan desa tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada internalisasi nilai transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi melalui proses pendidikan hukum yang berkelanjutan.

Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini dapat disimpulkan sebagai model pemberdayaan hukum di tingkat desa yang mampu menjembatani kesenjangan antara norma hukum dan praktik pemerintahan lokal. Ke depan, diperlukan tindak lanjut berupa



pendampingan hukum berkelanjutan dan pembentukan desa binaan hukum agar hasil yang telah dicapai dapat dipertahankan serta direplikasi di desa-desa lain sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang bersih, transparan, dan berkeadilan.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam pelaksanaan kegiatan ini. Terima kasih disampaikan kepada Kepala Desa Serakapi beserta seluruh perangkat desa yang telah memberikan izin, kerja sama, serta partisipasi aktif selama proses kegiatan berlangsung. Penghargaan juga diberikan kepada masyarakat Desa Serakapi yang telah berperan serta dengan antusias dalam setiap sesi edukasi hukum dan diskusi publik, sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan produktif.

Kami juga berterima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) yang telah memberikan arahan dan pendampingan teknis mulai dari tahap perencanaan hingga penyusunan laporan akhir kegiatan. Semoga kerja sama dan sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah desa, dan masyarakat dapat terus terjalin guna memperkuat pembangunan hukum dan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, serta berkeadilan di masa mendatang.

### DAFTAR PUSTAKA

- Anita, D. (2020). Strategi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Pembangunan Pedesaan. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Scholastic*, 4(2), 29–33.
- Astuti, P., Widayanti, R., & Damayanti, R. (2021). Tranparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam pencapaian good governance: studi kasus desa cepogo, kabupaten Boyolali. *Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, Dan Entrepreneurship*, 10(2), 164–180.
- Awortwi, N. (2016). Decentralisation and local governance approach: A prospect for implementing the post-2015 sustainable development goals. In *Local governance, economic development and institutions* (pp. 39–63). Springer.
- Candera, M., & Kosim, B. (2025). Pengelolaan Dana Desa Berbasis Partisipasi Untuk Mewujudkan Transparansi Dan Akuntabilitas Di Desa Gasing, Kecamatan Talang Kelapa. *Jurnal Pengabdian Harapan Bangsa*, 3(2), 425–429.
- Erviani, V. P., & Widodo, H. (2024). KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DESA TERHADAP PEMBENTUKAN PERATURAN DESA (PERDES) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2014. *NOVUM: JURNAL HUKUM*, 74–83.
- Golub, S., & McInerney, T. (2010). *Legal empowerment: Practitioners' perspectives*. International Development Law Organization Rome.
- Haris, U., Kontu, F., Syahrudin, S., Oja, H., Sari, K., & Rachmawati, D. (2024). Peningkatan Kapasitas Aparatur Kampung dalam Pengelolaan Dana Desa di Kampung Wasur Distrik Merauke melalui Pendidikan dan Pelatihan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara*, 6(3), 34–41.

- Marcelleno, M., Mukaromah, S., Safitri, N. A. M., & Imanuel, L. (2023). Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Keuangan dan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 16(02), 62–74.
- Situmorang, C. V., Simanjuntak, A., & Elisabeth, D. M. (2020). Peran Partisipasi Masyarakat, Akuntabilitas, Dan Transparansi Dalam Mewujudkan Good Governance Terhadap Pembangunan Desa. *Jurnal Ilmu Keuangan Dan Perbankan (JIKA)*, 9(2), 131–142.
- Supriadin, S., & Wardan, W. (2024). Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Ekonomi dan Infrastruktur Pedesaan. *Economica Insight*, 1(1), 1–6.
- Syahroni, M. A., Rachma, A. A., Alkansa, A. A., ASE, M. F., & Firdausi, F. A. (2024). PENINGKATAN KESADARAN PEJABAT DESA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI KECAMATAN TANGGULANGIN SIDOARJO. *KARYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 170–177.
- Wutwensa, B. M., & Andika, D. (2024). Penyuluhan Hukum tentang Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Tingkat Desa. *Legal Empowerment: Jurnal Pengabdian Hukum*, 2(1), 28–36.